



MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-137/MEN/2001

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi maka dipandang perlu merumuskan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2001;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2001;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000;
 4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 106/1994 tentang Pedoman Organisasi UPT, UPD dan UPT Dinas;
 5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-23/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

2

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/M. PAN/5/2001 tanggal, 31 Mei 2001 perihal : Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Balai Latihan Kerja Industri;
- b. Balai Latihan Kerja Pertanian;
- c. Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja;

3

- d. Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
- e. Balai Latihan Ketrasmigrasian;
- f. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknik Produksi Transmigrasi.

BAB II BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Balai Latihan Kerja Industri yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut BLKI adalah unit pelaksana teknis di bidang pelatihan dan pengembangan pelatihan tenaga kerja sektor industri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, dan pembinaan administratif dilaksanakan oleh Sekretaris Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri serta pembinaan teknis dilaksanakan oleh para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) BLKI dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

BLKI mempunyai tugas melaksanakan pelatihan tenaga kerja tingkat menengah, instruktur dan tenaga pelatihan serta pengembangan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja di sektor industri.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BLKI menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pelatihan tenaga kerja tingkat menengah, instruktur, dan tenaga pelatihan;
- c. pengembangan program, sistem dan metode, sarana dan prasarana pelatihan;
- d. pengembangan program, sistem dan metode produktivitas;
- e. pelaksanaan uji coba standard kompetensi, uji kompetensi dan sertifikasi setelah mendapat akreditasi dari lembaga yang berwenang;
- f. pemasaran program, fasilitas, jasa, hasil produksi dan hasil pelatihan;
- g. pemberian layanan informasi;
- h. pengembangan dan pelaksanaan kerjasama;
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

**Bagian Kedua
Tipologi**

Pasal 5

- (1) BLKI sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
 - a. BLKI Tipe A;
 - b. BLKI Tipe B.
- (2) BLKI Tipe A adalah BLKI Serang.
- (3) BLKI Tipe B adalah :
 - a. BLKI Medan;
 - b. BLKI Surabaya;
 - c. BLKI Makassar dan;
 - d. BLKI Samarinda.

**Bagian ketiga
Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) BLKI Tipe A terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Penyelenggaraan;
 - c. Seksi Pengembangan;
 - d. Seksi Pemasaran dan Informasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi BLKI Tipe A sebagaimana tersebut dalam Lampiran I-A.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelatihan.

Pasal 8

- (1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja tingkat menengah, instruktur dan tenaga pelatihan.
- (2) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pengembangan program, sistem, metode dan sarana dan prasarana pelatihan serta pengembangan produktivitas, evaluasi dan penyusunan laporan.
- (3) Seksi Pemasaran dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemasaran program, fasilitas, jasa, hasil produksi dan hasil pelatihan, penyiapan kerjasama dan pemberian layanan informasi.

Pasal 9

- (1) BLKI Tipe B terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Penyelenggaraan;
 - c. Seksi Pemasaran dan Informasi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi BLKI Tipe B sebagaimana tersebut dalam Lampiran I-B.

Pasal 10

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelatihan.

Pasal 11

- (1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja tingkat menengah, instruktur dan tenaga pelatihan, serta pengembangan program, sistem, metode sarana dan prasarana pelatihan serta pengembangan produktivitas.

- (2) Seksi Pemasaran dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pemasaran program, fasilitas, jasa, hasil produksi, dan hasil pelatihan, penyiapan kerjasama pelatihan, pemberian layanan informasi serta evaluasi dan penyusunan laporan.

BAB III BALAI LATIHAN KERJA PERTANIAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Balai Latihan Kerja Pertanian yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut BLKP adalah unit pelaksana teknis di bidang pelatihan dan pengembangan pelatihan tenaga kerja sektor pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, dan pembinaan administratif dilaksanakan oleh Sekretaris Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri serta pembinaan teknis dilaksanakan oleh para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) BLKP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 13

BLKP mempunyai tugas melaksanakan pelatihan tenaga kerja tingkat menengah, instruktur dan tenaga pelatihan serta pengembangan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, BLKP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pelatihan tenaga kerja tingkat menengah, instruktur, dan tenaga pelatihan;
- c. pengembangan program, sistem dan metode, sarana dan prasarana pelatihan;
- d. pengembangan program, sistem dan metode produktivitas;
- e. pelaksanaan uji coba standard kompetensi, uji kompetensi dan sertifikasi setelah mendapat akreditasi dari lembaga yang berwenang;
- f. pemasaran program, fasilitas, jasa, hasil produksi dan hasil pelatihan;
- g. pemberian layanan informasi;
- h. pengembangan dan pelaksanaan kerjasama;
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 15

(1) BLKP terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penyelenggaraan;
- c. Seksi Pengembangan;
- d. Seksi Pemasaran dan Informasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi BLKP sebagaimana tersebut dalam Lampiran I-C.

Pasal 16

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelatihan.

Pasal 17

(1) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja tingkat menengah, instruktur dan tenaga pelatihan.

- (2) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pengembangan program, sistem, metode dan sarana dan prasarana pelatihan serta pengembangan produktivitas, evaluasi dan penyusunan laporan.
- (3) Seksi Pemasaran dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemasaran program, fasilitas, jasa, hasil produksi dan hasil pelatihan, penyiapan kerjasama dan pemberian layanan informasi.

BAB IV BALAI HIGIENE PERUSAHAAN, ERGONOMI, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian, pengkajian, pengujian dan perekayasa serta pelayanan dan pelatihan di bidang higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, dan pembinaan administratif dilaksanakan oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian serta pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pengembangan Keselamatan Kerja dan Hiperkes.

- (2) Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 19

Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, pengujian, perekayasa, pelayanan dan pelatihan serta pengembangan di bidang higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program, evaluasi serta pelaporan;
- b. pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengujian dan perekayasa di bidang higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja;
- c. penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan di bidang higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja;
- d. pemberian bantuan teknis di bidang higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja;

- e. pemberian layanan informasi di bidang higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja;
- f. pemasaran program, fasilitas dan jasa di bidang higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Bantuan Teknis;
 - c. Seksi Pengembangan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran I-D.

Pasal 22

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

Pasal 23

- (1) Seksi Bantuan Teknis mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, penelitian, pengujian, perekayasa dan pelayanan bantuan teknis di bidang higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja, serta evaluasi dan penyusunan laporan.
- (2) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan, pemasaran, fasilitas dan jasa serta pemberian layanan informasi di bidang higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja.

BAB V BALAI PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut BP2TKI adalah unit pelaksana teknis di bidang penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dan pembinaan administratif dilaksanakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri

serta pembinaan teknis dilaksanakan oleh para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

(2) BP2TKI dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 25

BP2TKI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi, pemasyarakatan program, pelayanan administrasi keberangkatan dan kepulangan, serta perlindungan tenaga kerja luar negeri

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, BP2TKI menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pemasyarakatan program penempatan tenaga kerja luar negeri;
- c. pengumpulan data dan pemberian layanan informasi penempatan tenaga kerja luar negeri;
- d. pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga penempatan tenaga kerja luar negeri;
- e. pelayanan administrasi keberangkatan dan kepulangan termasuk pemeriksaan dan seleksi kelengkapan, keabsahan dokumen;
- f. pelaksanaan bimbingan penempatan tenaga kerja luar negeri;

- g. perlindungan keberangkatan dan kepulangan tenaga kerja luar negeri;
- h. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi antar lembaga dalam penempatan tenaga kerja luar negeri;
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 27

(1) BP2TKI terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Kelengkapan dan Informasi;
- c. Seksi Penyiapan Penempatan;
- d. Seksi Perlindungan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi BP2TKI sebagaimana tersebut dalam Lampiran I-E.

Pasal 28

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 29

- (1) Seksi Kelembagaan dan Informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga, penyiapan kerjasama antar lembaga, pemasyarakatan program penempatan tenaga kerja luar negeri dan pemberian layanan informasi penempatan tenaga kerja luar negeri.
- (2) Seksi Penyiapan Penempatan mempunyai tugas melakukan pendataan dan pelayanan administrasi keberangkatan termasuk pemeriksaan, seleksi kelengkapan dan keabsahan dokumen serta evaluasi dan penyusunan laporan.
- (3) Seksi Perlindungan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan kelengkapan dokumen perjanjian kerja, penjelasan isi perjanjian kerja, bantuan penanganan kasus, penyelesaian klaim asuransi dan remittance, serta pemantauan keberangkatan dan kepulangan tenaga kerja luar negeri.

BAB VI

BALAI LATIHAN KETRANSMIGRASIAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Balai Latihan Ketrasmigrasian adalah unit pelaksana teknis di bidang pelatihan ketrasmigrasian yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan pembinaan administratif dilaksanakan Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan serta pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Pusat Pembinaan Pelatihan Masyarakat.

- (2) Balai Latihan Ketrasmigrasian dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 31

Balai Latihan Ketrasmigrasian mempunyai tugas melaksanakan pelatihan transmigran dan calon transmigran, masyarakat di sekitar kawasan transmigrasi serta pelaksana program ketrasmigrasian.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Balai Latihan Ketrasmigrasian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. penyiapan dan penyelenggaraan latihan ketrasmigrasian;
- c. pelaksanaan uji coba modul pelatihan;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan latihan;
- e. urusan tata usaha dan rumah tangga.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 33

- (1) Balai Latihan Ketransmigrasian terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Program dan Penyelenggaraan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Latihan Ketransmigrasian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I-F.

Pasal 34

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 35

Seksi Program dan Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pengembangan program, penyiapan dan penyelenggaraan pelatihan ketransmigrasian serta evaluasi dan penyusunan laporan.

**BAB VII
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNIK PRODUKSI TRANSMIGRASI**

**Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 36

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Teknik Produksi Transmigrasi adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan teknik produksi transmigran dan teknik ketransmigrasian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, dan pembinaan administratif dilaksanakan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian serta pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian.
- (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Teknik Produksi Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 37

Balai Penelitian dan Pengembangan Teknik Produksi Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan teknik produksi transmigran dan teknik ketransmigrasian.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Balai Penelitian dan Pengembangan Teknik Produksi Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penelitian dan pengembangan teknik produksi transmigran dan teknik ketransmigrasian;
- c. pelaksanaan kerjasama teknik produksi transmigran dan teknik ketransmigrasian;
- d. pelayanan informasi dan pemasaran hasil penelitian dan pengembangan teknik produksi transmigran dan teknik ketransmigrasian;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Balai Penelitian dan Pengembangan Teknik Produksi Transmigrasi terdiri dari:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Program dan Evaluasi;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Bagan Organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Teknik Produksi Transmigrasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I-G.

Pasal 40

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 41

Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan, kerjasama, pemasaran serta informasi hasil penelitian dan pengembangan teknik produksi transmigran dan teknik ketransmigrasian.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 42

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai yang bersangkutan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 44

- (1) Jumlah Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) BLKI Tipe A;
 - b. 4 (empat) BLKI Tipe B;
 - c. 1 (satu) BLKP;
 - d. 5 (lima) Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja;

- c. 15 (lima belas) Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
- f. 5 (lima) Balai Latihan Ketransmigrasian;
- g. 1 (satu) Balai Penelitian dan Pengembangan Teknik Produksi Transmigrasi.

- (2) Nama, tempat kedudukan dan wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

BAB X
TATA KERJA

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan instansi lain yang terkait sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 46

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 47

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 49

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 50

Para Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Tata Usaha menyampaikan laporan kepada Kepala Balai.

Pasal 51

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 53

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 54

engan berlakunya Keputusan ini maka :

- a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-88/MEN/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Latihan Instruktur dan Pengembangan, Balai Latihan Kerja Khusus, Balai Latihan Kerja Industri, Balai Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah, Loka Latihan Kerja Industri dan Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-167/MEN/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Penempatan TKI;
- c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-93/MEN/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja;
- d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-192/MEN/1997 tentang Penambahan Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Propinsi Lampung;
- e. Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Nomor KEP- 155/MEN/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Transmigrasi; dan

- f. Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Nomor KEP. 124/MEN/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Teknik Produksi Transmigrasi; dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

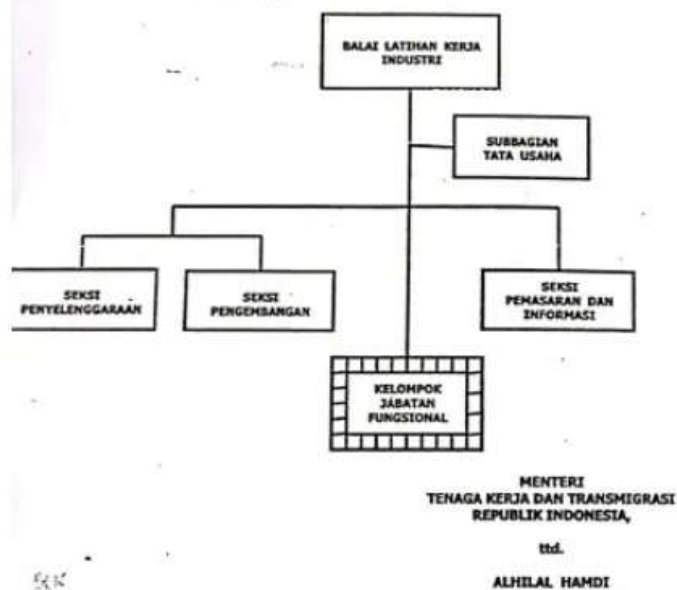
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2001

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

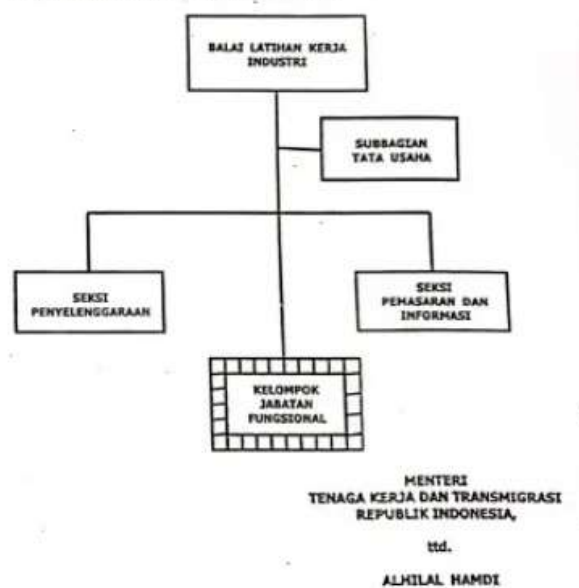
ttd.

ALHILAL HAMDI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI TIPE-A**

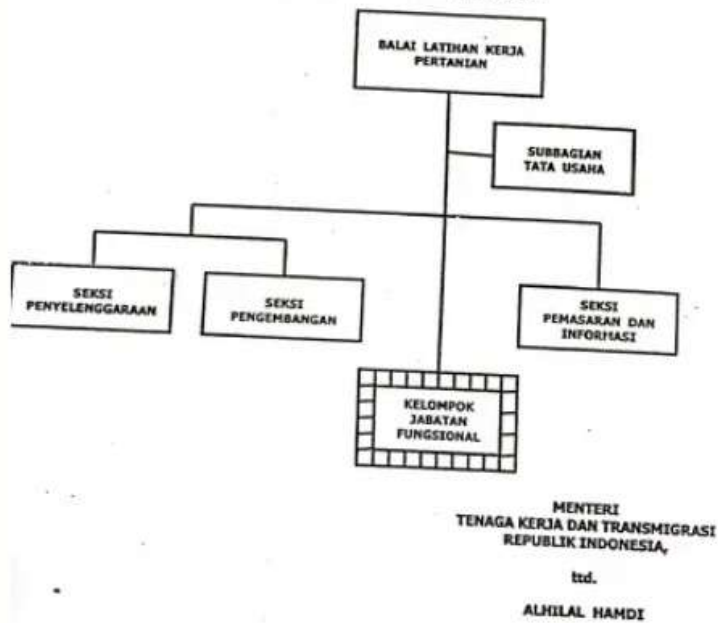


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI TIPE-B**



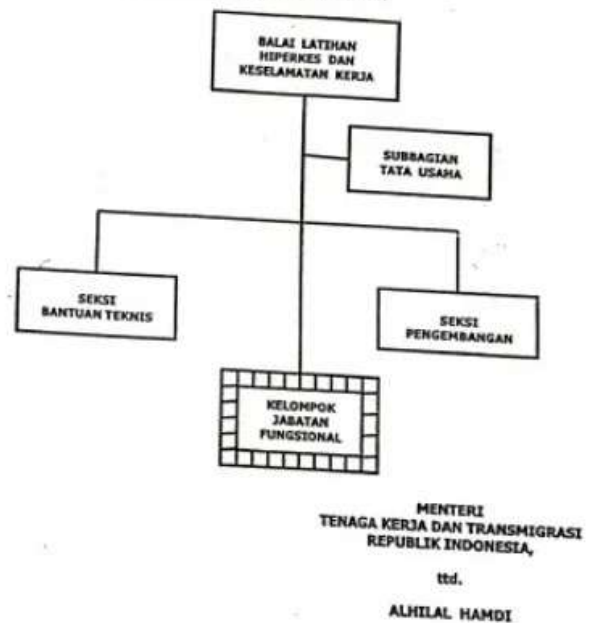
Republik Indonesia Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Departemen Tenaga
Kerja Dan Transmigrasi
Nomor : KEP-137/MEN/2001
Tanggal : 25 Juni 2001

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI PERTANIAN**

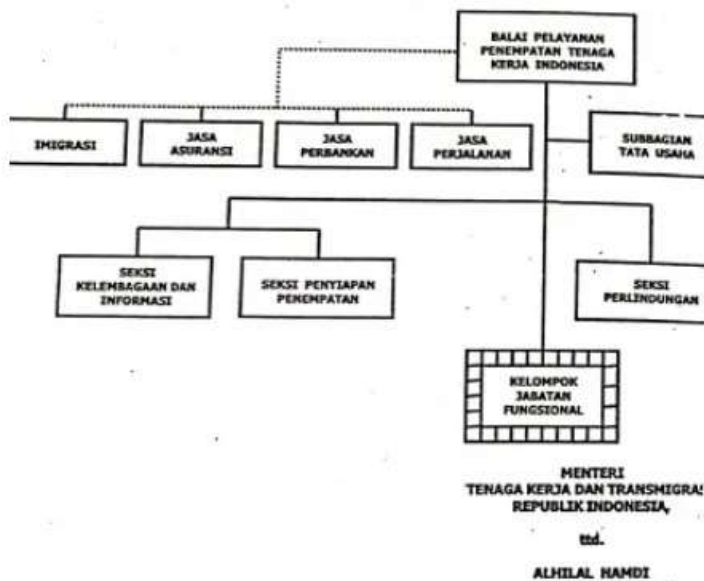


Lampiran I-D : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Republik Indonesia Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Departemen Tenaga
Kerja Dan Transmigrasi
Nomor : KEP-137/MEN/2001
Tanggal : 25 Juni 2001

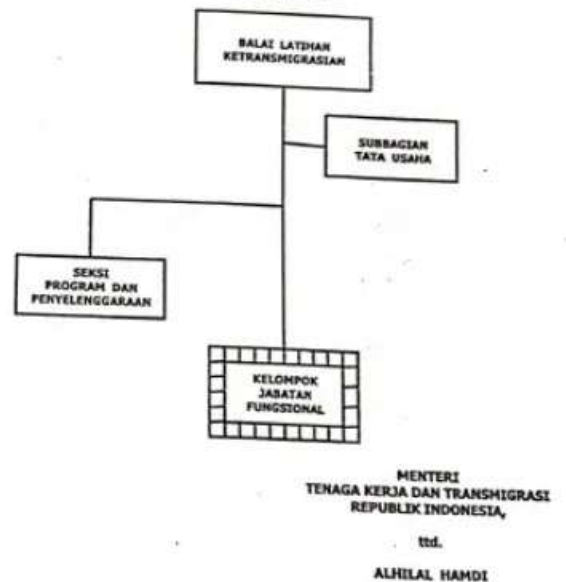
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA**



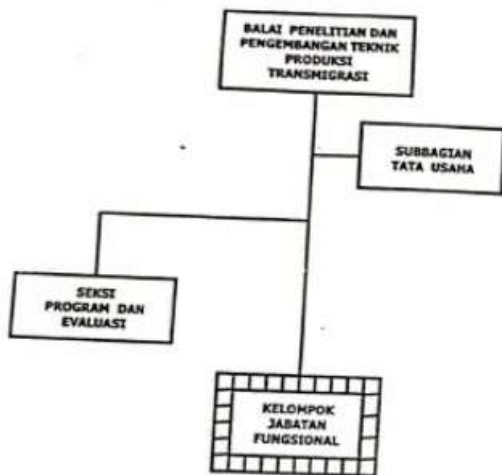
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI LATIHAN KETRANSMIGRASIAN**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 TEKNIK PRODUKSI TRANSMIGRASI**



MENTERI
 TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 ALHILAL HAMDI

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

NO.	NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1.	Balai Latihan Kerja Industri Medan	Medan	Pulau Sumatera.
2.	Balai Latihan Kerja Industri Surabaya	Surabaya	Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.
3.	Balai Latihan Kerja Industri Makassar	Makassar	Pulau Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya.
4.	Balai Latihan Kerja Industri Samarinda	Samarinda	Pulau Kalimantan.
5.	Balai Latihan Kerja Industri Serang	Serang	Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, dan Lampung.
6.	Balai Latihan Kerja Pertanian Lembang	Lembang	Seluruh Indonesia.
7.	Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Medan	Medan	Pulau Sumatera kecuali Lampung.

1	PELAKSANA TEKNIK	KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
8.	Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bandung	Bandung	Jawa Barat, Banten, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan D.I Yogyakarta.
9.	Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Surabaya	Surabaya	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.
10.	Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Makasar	Makasar	Pulau Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya.
11.	Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Samarinda	Samarinda	Pulau Kalimantan.
12.	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Banda Aceh	Banda Aceh	D.I Aceh.
13.	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Medan	Medan	Sumater Utara.
14.	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pekanbaru	Pekanbaru	Riau, Sumatera Barat, dan Jambi.
15.	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Palembang	Palembang	Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung.
5.	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Jakarta	Jakarta	DKI Jakarta, dan Banten.

NO.	NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIK	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
17.	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Bandung	Bandung	Jawa Barat.
18.	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Semarang	Semarang	Jawa Tengah.
19.	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Yogyakarta	Yogyakarta	D.I Yogyakarta.
20.	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Surabaya	Surabaya	Jawa Timur dan Bali.
21.	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Maumere	Maumere	Nusa Tenggara Timur.
22.	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Mataram	Mataram	Nusa Tenggara Barat.
23.	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Banjarbaru	Banjarbaru	Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
24.	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pontianak	Pontianak	Kalimantan Barat.
25.	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Nunukan	Nunukan	Kalimantan Timur.

PELAKSANA LERKIS		KELOMPOKAN	
1	2	3	4
26.	Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Makassar	Makasar	Pulau Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya.
27.	Balai Latihan Ketransmigrasian Riau	Riau	Pulau Sumatera.
28.	Balai Latihan Ketransmigrasian Yogyakarta	Yogyakarta	DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
29.	Balai Latihan Ketransmigrasian Banjarbaru	Banjarbaru	Pulau Kalimantan.
30.	Balai Latihan Ketransmigrasian Bali	Denpasar	Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.
31.	Balai Latihan Ketransmigrasian Makassar	Makasar	Pulau Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya.
32.	Balai Penelitian dan Pengembangan Teknik Produksi Transmigrasi Bengkulu	Bengkulu	Seluruh Indonesia.

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ALHILAL HAMDI